KINERJA INSPEKTORAT DALAM PENCEGAHAN INDIKASI KORUPSI ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

Jimmy Saputra
NPP. 33.0595
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email: jimmy00887766@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP., S.AP., M.Si
Email: kisankiel@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap)*: This study addresses the high number of corruption cases, particularly in village fund management, which has placed Tangerang Regency in the Red Zone category of the Corruption Eradication Commission's (KPK) Integrity Assessment Survey (SPI) in Banten Province.* ***Purpose****: This study aims to identify and analyze the performance of the Tangerang Regency Inspectorate in preventing indications of corruption in the management of Village Fund Allocation (ADD).* ***Method****: A descriptive qualitative approach was employed. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Data triangulation was used to ensure validity and credibility. Informants were selected using purposive sampling, involving 13 individuals with relevant knowledge of policies, systems, and direct experience in government institutions.* ***Results****: The findings show that the Inspectorate's performance in preventing corruption indications in ADD management has not been fully optimal. From the input perspective, there is a shortage of personnel, creating a gap between authorized positions and actual staffing levels. Supporting facilities and infrastructure for supervision are also inadequate. Moreover, the realization of the budget for village supervision activities reached only 56.69% of the planned allocation, indicating limited program effectiveness.* ***Conclusion****: The Tangerang Regency Inspectorate has played a reasonably effective role through audits, reviews, monitoring, evaluation, guidance, and assistance to village governments. Preventive efforts are also strengthened through collaboration with village administrations and the KPK, particularly via the Anti-Corruption Village Program, which promotes transparency, accountability, and public participation. However, performance improvement remains necessary through strengthening supervisory human resources, enhancing technology-based monitoring systems, and increasing the capacity of village officials to reduce the risk of irregularities and corruption in ADD management.*

Keywords: *Corruption; Performance; Village Fund Allocation (ADD).*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Peneliti berfokus pada banyaknya kasus korupsi, khususnya mengenai pengelolaan dana desa, sehingga menyebabkan Kabupaten Tangerang menjadi salah satu daerah di Provinsi Banten yang termasuk ke dalam Zona Merah, yang berdasarkan penilaian survei SPI yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). **Tujuan**: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Inspektorat dalam pencegahan indikasi korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. **Metode**: Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi Teknik pengujian keabsahan data kualitatif dilakukan dengan menggunakan Triangulasi Data yang bertujuan untuk memastikan validitas data. Teknik penentuan informan menggunakan *Purposive sampling* berjumlah 13 orang informan dengan mempertimbangkan informan yang memenuhi kriteria dalam memahami kebijakan, sistem dan keterlibatan langsung dengan instansi pemerintah sehingga memperoleh informasi yang relevan. **Hasil/Temuan**: Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat Kabupaten Tangerang dalam pencegahan indikasi korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) belum sepenuhnya optimal. Dari segi input masih kurangnya jumlah pegawai menyebabkan adanya ketimpangan antara jumlah formasi dan kondisi riil di lapangan. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang yang dilakukan dalam proses pengawasan, serta capaian anggaran program dan kegiatan khususnya pada pengawasan desa yang belum maksimal (tercapai 56,69%). **Kesimpulan**: Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja Inspektorat Kabupaten Tangerang dalam pencegahan indikasi korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) menunjukkan peran yang cukup efektif melalui upaya pengawasan dan pencegahan. Inspektorat secara berkelanjutan melaksanakan audit internal, reviu, monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pendampingan kepada pemerintah desa guna memastikan pengelolaan dana desa berjalan sesuai regulasi. Upaya eksternal dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah desa dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama melalui program Desa Antikorupsi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan dana desa. Optimalisasi kinerja diperlukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas agar risiko penyimpangan dan korupsi dalam pengelolaan ADD dapat diminimalkan.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa (ADD); Kinerja; Korupsi.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemerintah Indonesia saat ini tengah memprioritaskan pembangunan nasional melalui pemerataan antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Penyerahan pelaksanaan urusan pemerintahan kepada daerah bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendorong kaderisasi politik di tingkat lokal. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, pemerintah daerah perlu membentuk perangkat daerah sebagai wadah pelaksanaan urusan yang telah dilimpahkan (Khairi, 2021)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sumber pendanaan strategis yang digunakan untuk membiayai penguatan lembaga desa, tunjangan aparatur, serta pembangunan infrastruktur. Keberhasilan pelaksanaan kewenangan desa sangat bergantung pada stabilitas sumber-sumber penerimaannya. Oleh karena itu, jaminan ketersediaan anggaran melalui ADD menjadi faktor penting yang menunjang kelancaran proses pembangunan desa, sekaligus memastikan bahwa program-program pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana sesuai rencana (Yuliana, 2023). Pemerintah pada

dasarnya didefinisikan sebagai suatu aktivitas, proses dan lembaga yang mencerminkan aspirasi, kebutuhan serta harapan masrayakat yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan bersama yang tertib dan maju, sehingga setiap individu dapat hidup dengan nyaman dan layak dalam suatu tatanan yang teratur (Rowa, 2021).

Praktik pengelolaan Alokasi Dana Desa masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menimbulkan adanya penyimpangan, termasuk adanya indikasi korupsi. Menurut (Ochoa, 2025) fenomena korupsi bermula dari penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan langsung atau tidak langsung bagi pelaku korupsi atau kelompok tempat ia bernaung, dengan pelanggaran terhadap norma hukum atau norma etika yang dianggap sah oleh suatu komunitas, di mana pelaku korupsi selalu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Menurut (Cieza, 2026) korupsi lahir, tumbuh dan berkembang di tengah konteks organisasi, kelompok dan sosial sebagai suatu kesepakatan yang akhirnya merusak norma, interaksi dan struktur yang menopang tatanan sosial. Korupsi diakui secara luas sebagai tantangan yang terus berlanjut di banyak negara demokrasi, mendorong fokus akademis dan kebijakan yang berkelanjutan pada akuntabilitas, yang didefinisikan sebagai mekanisme yang membatasi kekuasaan pemerintah dan memastikan tata kelola yang bertanggung jawab (Oboro-offerie, 2025).

Menurut (Menéndez, 2025) korupsi dipandang lebih dari sekedar pasal penyuapan maupun penggelapan dana, melainkan korupsi sudah menjadi wabah yang merusak lembaga demokrasi, merusak pasar dan melanggar hak-hak dasar masyarakat, karena penyalahgunaan anggaran publik. Korupsi menciptakan ketidakadilan karena cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu sehingga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah (Alatawi, 2022).

Dampak destruktif korupsi yang sangat masif menjadikannya sebagai tindakan yang sama sekali tidak dapat ditoleransi. Praktik ini terbukti merusak seluruh siklus pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pencapaian hasil yang ditargetkan. Meskipun kerugian negara akibat sektor swasta tergolong besar, akar masalahnya sering kali bermuara pada penyelewengan oleh oknum aparatur. Mengingat korupsi kini telah bergeser menjadi perilaku yang dianggap lumrah, upaya penanggulangannya tidak lagi bisa menggunakan cara-cara biasa. Diperlukan tindakan penindakan dan pencegahan yang luar biasa serta inovasi yang progresif terhadap strategi pemberantasan korupsi di lingkungan aparatur pemerintah (Maisondra, 2021).

Besarnya alokasi anggaran yang dikelola pada tingkat desa disertai keterbatasan kapasitas SDM desa, aparatur desa, dan lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah dapat menjadi faktor adanya penyimpangan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sistem akuntabilitas yang terintegrasi serta pengawasan pada setiap tahap dalam pengelolaan alokasi dana desa mulai dari perencanaan hingga pelaporan menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang bersih.

Tingginya kasus korupsi pada sektor desa berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2024, sektor desa menjadi sektor dengan jumlah kasus korupsi paling tinggi yang diproses oleh aparat penegak hukum yaitu tercatat sebanyak 77 kasus dengan 108 tersangka. Gejala ini mencerminkan masih minimnya komitmen dari pemerintah dalam mendorong upaya pencegahan korupsi di sektor desa Fenomena ini juga menunjukkan masih lemahnya strategi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan masih kurangnya pembinaan serta pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan skor 71,21 poin. Survei Penilaian Strategis (SPI) merupakan instrumen diagnostik yang bertujuan sebagai alat ukur objektif untuk

pemetaan capaian serta perkembangan upaya pemberantasan korupsi pada lingkup Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. SPI bertujuan untuk menggambarkan tingkat integritas suatu instansi melalui tiga sumber utama, yaitu pegawai internal, masyarakat atau pengguna layanan (eksternal), serta kalangan ahli. Sedangkan berdasarkan hasil survei, Kabupaten Tangerang memperoleh skor 71,7. KPK mengelompokkan hasil SPI ke dalam tiga kategori, yaitu rentan (merah) dengan skor 0-72,9, waspada (kuning) dengan skor 73-77,9, dan terjaga (hijau) dengan skor 78-100. Dengan capaian skor tersebut, Kabupaten Tangerang termasuk dalam kategori rentan atau zona merah.

Perolehan skor 71,7 tersebut mencerminkan masih lemahnya komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Kondisi ini menunjukkan perlunya dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem, mekanisme, serta praktik birokrasi yang berjalan, guna memperkuat upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI), terdapat sejumlah indikator yang membentuk skor Kabupaten Tangerang. Beberapa indikator menunjukkan capaian yang relatif tinggi, seperti integritas dan pelaksanaan tugas dengan nilai 80,0, transparansi 87,3, pengelolaan anggaran 84,8, serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa sebesar 90,0. Di sisi lain, terdapat indikator dengan nilai yang lebih rendah, di antaranya pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan skor 76,8, perdagangan pengaruh sebesar 75,6, serta sosialisasi anti korupsi yang menjadi indikator terendah dengan nilai 67,9. Rendahnya skor pada aspek sosialisasi anti korupsi menjadi perhatian penting dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah. Sosialisasi berperan sebagai upaya preventif (pencegahan) yang tidak hanya meningkatkan pemahaman pegawai terhadap nilai-nilai antikorupsi, tetapi juga sebagai upaya pembentukan sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi kejujuran dan kepatuhan terhadap aturan. Efektivitas sosialisasi berpengaruh juga dalam meningkatkan keberanian pegawai dan masyarakat dalam melaporkan indikasi korupsi yang terjadi di lingkungan kerja.

Inspektorat sebagai APIP memegang peran yang strategis dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, Inspektorat juga berperan sebagai penghubung antara etika politik yang menekankan moralitas publik dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan dengan menjunjung tinggi transparansi serta akuntabilitas. Inspektorat Kabupaten Tangerang menjalankan tugas dalam pencegahan korupsi khususnya alokasi dana desa berperan sebagai APIP memiliki fungsi yang strategis tidak hanya dalam melakukan pengawasan yang represif, namun dilakukan upaya pencegahan secara preventif terhadap potensi adanya penyimpangan. Peran APIP diwujudkan melalui kegiatan seperti audit, reviu, monitoring serta pendampingan kepada pemerintah desa terkait pengelolaan alokasi dana desa.

Inspektorat juga berperan dalam memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan pemahaman aparatur desa terhadap regulasi, serta mendorong penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Tangerang. Namun demikian, dalam implementasi kinerja Inspektorat Kabupaten Tangerang masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang mempengaruh efektivitas pengawasan yang dilakukan, sehingga masih terdapat peluang atau potensi terjadinya indikasi korupsi dalam pengelolaan alokasi dana desa.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil *(Research Gap)*

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, kajian mengenai pengawasan dana desa pada umumnya berfokus pada efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), transparansi pengelolaan keuangan desa, serta strategi pencegahan korupsi secara umum. Sebagian besar penelitian menitikberatkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji kinerja Inspektorat dalam upaya pencegahan indikasi korupsi

Alokasi Dana Desa (ADD) dengan melihat berbagai bentuk tindakan preventif yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya banyak dilakukan di lingkup pemerintah daerah yang memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda, sehingga belum mampu menggambarkan kondisi Kabupaten Tangerang yang memiliki tingkat kerentanan korupsi yang relatif tinggi dan termasuk kedalam kategori zona merah berdasarkan Survei Penilaian Integritas oleh KPK. Kabupaten Tangerang masih dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti tingginya kasus korupsi pada sektor desa, rendahnya nilai sosialisasi antikorupsi, keterbatasan jumlah auditor dan P2UPD yang hanya terpenuhi sebesar 56% dari kebutuhan ideal, serta belum optimalnya realisasi program pengawasan desa yang hanya mencapai 56,69%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara peran idealnya Inspektorat sebagai APIP dalam mencegah korupsi dengan realitas pelaksanaan pengawasan di lapangan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisa mengenai kinerja Inspektorat Kabupaten Tangerang dalam pencegahan indikasi korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) secara lebih komprehensif melalui pendekatan teori kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pencegahan korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian administrasi pemerintahan daerah, khususnya terkait optimalisasi peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan mengingat masih tingginya kasus korupsi pada sektor desa yang menjadi sektor dengan kasus korupsi tertinggi di Indonesia pada tahun 2024. Kabupaten Tangerang termasuk dalam kategori zona merah atau rentan korupsi berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan skor 71,7. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah akan kehilangan dasar empiris yang diperlukan untuk mengetahui efektivitas kinerja Inspektorat, sehingga berbagai kelemahan dalam sistem pengawasan berpotensi terus berlanjut dan akan meningkatkan resiko terjadinya penyimpangan serta korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang pada akhirnya dapat menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan berintegritas.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks kinerja Inspektorat maupun pengelolaan dana desa atau Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian pertama oleh (Surya, 2025) hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mewujudkan good governance di Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari aspek perencanaan yang telah disusun sesuai peraturan dan target kinerja melalui dokumen RPJMD, Renstra, Renja, serta Perjanjian Kinerja yang dimonitor secara berkala. Pada aspek perbaikan kinerja, APIP secara rutin melaksanakan rapat evaluasi untuk meminimalisir kesalahan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Dari aspek keberlanjutan, pengawasan dilakukan secara terus-menerus melalui monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang dilaporkan kepada berbagai pihak terkait.

Penelitian kedua oleh (Majid, 2025) hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparatur di Inspektorat Kota Parepare secara umum sudah efektif dan efisien, yang ditunjukkan oleh pelaksanaan seluruh program kerja yang telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta penyelesaian kasus-kasus yang dilaporkan dengan baik. Meskipun demikian, penilaian kinerja dalam beberapa tahun terakhir juga mengindikasikan adanya sisi yang kurang efektif akibat beberapa kendala yang dihadapi di lapangan. Faktor-faktor penghambat tersebut meliputi keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat, keterlambatan pengumpulan berkas-berkas pemeriksaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, serta adanya kendala keterbatasan waktu dan anggaran.

Penelitian ketiga oleh (Cahya, 2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparatur Inspektorat Daerah Kota Parepare menunjukkan adanya penurunan fungsi pengawasan yang disebabkan oleh faktor internal, seperti terjadinya mutasi pergeseran pejabat dari pejabat lama ke pejabat baru sehingga memengaruhi kontinuitas kerja aparat fungsional. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, aparat fungsional selaku auditor dituntut untuk senantiasa memiliki kemampuan yang kompeten, independen, profesional, serta transparan. Jika ditinjau dari perspektif Siyasah Maliyah (hukum Islam), pengelolaan dan pengawasan anggaran memiliki persamaan nilai transparansi dengan hukum positif, namun Siyasah Maliyah lebih menekankan pada pendekatan normatif yang berlandaskan pada moral dan akhlak, di samping bersandar pada hukum administrasi dan sosiologi hukum demi mewujudkan keadilan.

Penelitian keempat oleh (Dwiningsih et al., 2022) Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Morowali dalam melaksanakan tugas pokok pembinaan (melalui metode *coaching clinic, consulting*, dan sosialisasi) serta pengawasan (melalui metode post audit, justifikasi audit, dan pemeriksaan khusus) secara umum dinilai cukup efektif dan efisien. Keberhasilan ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah rekomendasi temuan setiap tahunnya serta meningkatnya opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meskipun demikian, kinerja instansi masih menghadapi beberapa kendala optimalisasi, seperti kurang aktifnya respons masyarakat/perangkat daerah terhadap ruang konsultasi, keterbatasan anggaran dan personil yang memicu ketidakseimbangan kuantitas SDM pengawas, serta hambatan eksternal berupa objek pemeriksaan yang kurang kooperatif sehingga memicu keterlambatan dalam penyusunan laporan hasil pengawasan.

Penelitian kelima oleh (Ahaddu, 2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan selama pandemi Covid-19 secara umum sudah berjalan dengan baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Ketidakoptimalan ini dinilai dari lima dimensi kinerja yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektifitas, dan kemandirian yang menghadapi berbagai faktor penghambat, seperti terbatasnya mobilitas akibat pandemi, lambatnya respons Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengirimkan data secara daring, serta kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawas yang memicu peningkatan beban kerja pegawai. Guna mengatasi kendala tersebut, pihak Inspektorat telah melakukan berbagai upaya taktis, meliputi pelaksanaan pengawasan daring dengan menerapkan Program Pengawasan Berbasis Risiko, pemanfaatan data arsip terdahulu sebagai acuan pemeriksaan, serta mengusulkan penambahan aparatur baru kepada pihak yang berwenang.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Pertama, dibandingkan dengan penelitian Irfan Surya (2025), perbedaan penelitian ini terletak pada karakteristik objek penelitian dan teori. Irfan Surya menitikberatkan pada kinerja APIP dalam mewujudkan good governance dengan menggunakan teori kinerja Prawirosentono (1999). Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji kinerja Inspektorat dalam pencegahan indikasi korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menggunakan teori kinerja William N. Dunn yang dioperasionalisasikan melalui dimensi produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengukur kinerja, tetapi juga mengidentifikasi faktor pendukung, faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pencegahan korupsi di Kabupaten Tangerang.

Kedua, dibandingkan dengan penelitian Ramlah Binti Abd Majid (2025), perbedaan penelitian ini terletak pada pendekatan dan fokus penelitian. Penelitian Ramlah berfokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan secara umum di lingkungan pemerintah daerah dengan menggunakan teori kinerja Wibowo. Adapun penelitian ini berfokus pada pencegahan indikasi korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga ruang lingkup kajiannya lebih spesifik pada aspek preventif pengawasan. Penelitian ini juga mengembangkan analisis dengan mengkaji keterlibatan Inspektorat dalam pembentukan desa antikorupsi, sosialisasi antikorupsi, penguatan SPIP, serta pendampingan tata kelola desa sebagai strategi pencegahan korupsi. Ketiga, dibandingkan dengan penelitian Nilam Cahya (2021), perbedaan penelitian ini terletak pada teori dan fokus penelitian. Penelitian Nilam Cahya menggunakan pendekatan Siyasah Maliyah yang menitikberatkan pada aspek normatif dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menilai kinerja Inspektorat terhadap hasil pemeriksaan APBD. Sementara itu, penelitian ini menggunakan perspektif administrasi publik dan pengawasan pemerintahan dengan fokus pada pencegahan korupsi Alokasi Dana Desa. Selain mengukur kinerja Inspektorat, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pencegahan korupsi serta upaya perbaikannya secara internal maupun eksternal.

Keempat, dibandingkan dengan penelitian Ananda Bella Dwiningsih (2022), perbedaan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis dan ruang lingkup penelitian. Ananda Bella Dwiningsih menggunakan pendekatan evaluasi kinerja dengan indikator kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, dan komitmen kerja. Sementara itu, penelitian ini menggunakan dimensi kinerja menurut William N. Dunn yang meliputi produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Selain itu, penelitian ini secara khusus menelaah kinerja Inspektorat dalam mencegah indikasi korupsi Alokasi Dana Desa, sehingga memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel.

Kelima, dibandingkan dengan penelitian Bangkit Ahaddu (2022), perbedaan penelitian ini terletak pada konteks permasalahan, teori, dan fokus pengawasan. Penelitian Bangkit Ahaddu mengkaji pelaksanaan fungsi pengawasan selama masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan teori kinerja Stephen P. Robbins. Adapun penelitian ini berfokus pada pencegahan indikasi korupsi Alokasi Dana

Desa di Kabupaten Tangerang yang menjadi daerah dengan tingkat kerentanan korupsi tinggi berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI). Penelitian ini juga mengembangkan analisis mengenai faktor pendukung, faktor penghambat, serta upaya langsung dan tidak langsung yang dilakukan Inspektorat dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi pada tingkat desa.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai partisipasi kinerja Inspektorat dalam pencegahan indikasi korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang merupakan jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi atau fenomena yang sedang berlangsung, tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang bersifat umum atau melakukan generalisasi. Penelitian ini termasuk dalam kategori non-eksperimen, karena tidak berfokus pada pengujian hipotesis tertentu, melainkan lebih menitikberatkan pada pendeskripsian suatu variabel, gejala atau keadaan sebagaimana adanya (Hikmawati, 2017). Pemilihan pendekatan ini dikarenakan metode ini mampu menggambarkan kondisi secara reliabel pada saat penelitian dilakukan melalui proses pengumpulan data. Data yang diperoleh kemudian dimaknai melalui analisis serta perumusan masalah terhadap permasalahan yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut diolah menjadi laporan penelitian yang sistematis, yang memuat penjelasan dan deskripsi secara analitis, konkret dan akurat sesuai dengan kondisi yang terjadi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang valid dan digunakan untuk memecahkan permasalahan secara umum terkait kinerja Inspektorat dalam pencegahan indikasi korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menurut (Simangunsong, 2017) mencakup wawancara, observasi, dokumentasi serta Diskusi Kelompok Terfokus (*focus Group Discussion*/FGD). Dalam penelitiann ini pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang terdiri dari 13 informan menggunakan teknik *Purposive Sampling* dengan mempertimbangkan informan yang memenuhi kriteria dalam memahami kebijakan, sistem dan keterlibatan langsung dengan instansi pemerintah sehingga memperoleh informasi yang relevan. Informan tersebut terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Inspektur Kabupaten Tangerang, Sekretaris Inspektur Kabupaten Tangerang, Inspektur Pembantu IV, Inspektur Pembantu V/Inspektur Pembantu Khusus, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Legok, Sekretaris Desa Legok, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.

Teknik pengujian keabsahan data kualitatif dilakukan dengan menggunakan Triangulasi Data yang bertujuan untuk memastikan validitas data. Teknik ini dilakukan dengan mengombinasikan berbagai metode dan sumber data yang berbeda guna memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Kreadibilitias data dilakukan melalui triangulasi sumber (melakukan *check, recheck* dan *cross check* untuk melakukan pendalaman dan memastikan temuan permaslahan), triangulasi metodologis (pengumpulan data melalui studi kasus, pendekatan legalistik, sistematik dan

paradigmatik), triangulasi teknik (melakukan perbandingan antara hasil wawancara, observasi dan dokumentasi).

Analisis data dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama fase penelitian berlangsung hingga penelitian selesai. Tahap analisis dimulai dengan mengkaji seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber. Menurut (Simangunsong, 2017), aktivitas dalam analisis data berlangsung secara berkelanjutan hingga selesai, sehingga data yang diperoleh melalui beberapa tahapan yaitu melalui Reduksi Data/*Data Reduction* (Merangkum, menyeleksi poin-poin utama, serta menyoroti tema dan pola penting), Penyajian Data /*Data Display* (Menyajikan data dalam bentuk ringkasan yang dilengkapi dengan hubungan antara grafik dan kategori untuk memudahkan pemahaman terhadap situasi yang sedang berlangsung), dan Penarikan Kesimpulan/*Conclusion Drawing* (menemukan makna dari pola-pola penjelasan, hubungan sebab akibat, termasuk melalui verifikasi dengan meninjau kempali catatan lapangan guna memastikan keabsahan data.

Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua bulan yaitu pada bulan Desember 2025 hingga Januari 2026, yang mencakup proses observasi awal, pelaksanaan wawancara serta pengumpulan dokumentasi kegiatan. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan kinerja Inspektorat secara aktual dalam melakukan pencegahan indikasi korupsi Alokasi Dana Desa (ADD).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis kinerja Inspektorat dalam pencegahan indikasi korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Tangerang menggunakan pendapat dari Sinambela yang menyatakan bahwa pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan empat dimensi, yaitu produktivitas, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Produktivitas

Produktivitas mengukur sejauh mana Inspektorat Kabupaten Tangerang mampu mencapai target pengawasan dengan sumber daya yang tersedia. Produktivitas yang tinggi tercermin dari ketepatan waktu penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan serta intensitas sosialisasi antikorupsi kepada para perangkat desa di wilayah Kabupaten Tangerang guna meminimalisir celah penyimpangan anggaran. Produktivitas diartikan sebagai perbandingan antara rasio output dan rasio input yang dihasilkan oleh berbagai pihak terkait, yang dilaksanakan selaras dengan visi, misi, serta kepentingan bersama yang ingin dicapai.

Dalam aspek Rasio Output, Inspektorat melaksanakan audit kinerja guna menjamin efisiensi dan efektivitas dalam seluruh proses serta operasional organisasi. Selain itu, Inspektorat juga melakukan evaluasi terhadap program dan kebijakan pemerintah serta memberikan layanan konsultatif tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen, yang mencakup kegiatan pelatihan, reviu, pengembangan sistem, dan penilaian kinerja mandiri. Hasil pengawasan kemudian disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Bupati. Inspektorat juga melakukan pemeriksaan, analisis, serta pelaporan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi perbaikan.

Tabel 1.
Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Jenis Pengawasan	Jumlah LHP
Audit Ketaatan	3
Audit Kasus / Pengaduan	8
Audit Kinerja	11
Audit Dana BOS / BOSDA / BOP	8
Audit Dana Desa	1
Probity Audit	10
Monitoring	8
Evaluasi	268
Reviu	260
Audit Tujuan Tertentu	24
Pengawasan Lainnya	6

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Berdasarkan **Tabel 1** Audit kasus/pengaduan, audit Dana BOS/BOSDA/BOP, dan monitoring masing-masing sebanyak 8 LHP, menggambarkan bahwa Inspektorat cukup responsif terhadap laporan masyarakat, pengawasan dana sektor pendidikan, serta pemantauan kegiatan lapangan. Jumlah ini memperlihatkan adanya keseimbangan antara pengawasan berbasis pengaduan dan pengawasan rutin. Hasil pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Tangerang secara umum pada pelaksanaan audit yang telah berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun hasil dari pengawasan (LHP) tidak dipublikasikan kepada publik untuk menjaga keamanan dan privasi juga menghindari hal yang tidak terduga.

Regulasi mengenai Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Ketentuan yang secara khusus mengatur pelaporan hasil pengawasan terdapat pada Pasal 15. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), termasuk Inspektorat daerah, wajib dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan.

Rasio input yang dimaksud merupakan indikator yang mengukur sumber daya baik tenaga kerja, finansial ataupun materi yang dikerahkan Inspektorat Kabupaten Tangerang sebagai wujud komitmen dalam pencegahan indikasi korupsi alokasi dana desa. Analisis penting mengingat karakteristik wilayah Kabupaten Tangerang yang luas dengan sebaran 246 desa, sehingga pengelolaan keuangan desa menjaditantangan tersendiri bagi aparatur pengawasan internal pemerintah daerah (APIP). Sumber daya manusia merupakan unsur penting yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang harus sesuai dengan analisis jabatan serta kompetensi yang dibutuhkan.

Tabel 2.
Perbandingan Formasi dan Bezeting Pegawai Tahun 2024

Jabatan	Formasi	Bezeting	%
Struktural	10	10	100%
Auditor	65	40	62%
P2UPD	48	24	50%
Fungsional Umum	26	10	38%
Jumlah	149	84	56%

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis jabatan pada **Tabel 2** kebutuhan ideal pegawai Inspektorat adalah sebanyak 149 orang. Namun, jumlah pegawai yang tersedia saat ini hanya 84 orang atau sekitar 57,1%. Hingga per 31 Desember 2024, total personel yang ada tercatat sebanyak 84 orang, yang seluruhnya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terbatasnya jumlah pegawai di Inspektorat yang belum memenuhi kebutuhan ideal yang telah ditentukan melalui analisis jabatan. Ketimpangan ini paling mencolok terdapat pada jabatan fungsional, khususnya Auditor yang hanya terpenuhi 62% (40 dari 65 kebutuhan) dan P2UPD sebesar 50% (24 dari 48 kebutuhan). Bahkan pada jabatan Fungsional Umum, tingkat pemenuhannya hanya 38%, yang menunjukkan kekurangan cukup signifikan pada posisi pendukung operasional.

3.2. Responsivitas

Responsivitas menggambarkan kemampuan Inspektorat Kabupaten Tangerang dalam merespons kebutuhan, permasalahan, dan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas Inspektorat tercermin melalui penerapan prosedur kerja yang jelas dan terstruktur dalam setiap tahapan pengawasan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari perencanaan, pelaksanaan audit, monitoring, evaluasi, hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selain itu, pengawasan pengelolaan keuangan desa juga mengacu pada Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 sehingga seluruh proses pengawasan memiliki landasan hukum yang jelas dan terukur.

Penerapan prosedur kerja tersebut menunjukkan bahwa Inspektorat telah berupaya menyesuaikan program pengawasan dengan kebutuhan pengelolaan keuangan desa serta potensi risiko penyimpangan yang terjadi di lapangan. Keberadaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) juga membantu Inspektorat dalam menentukan prioritas desa yang perlu mendapatkan pengawasan lebih intensif. Strategi Pemberantasan Korupsi “trisula” penindakan (kewenangan aparat penegak hukum), pencegahan dan edukasi. Inspektorat memiliki peranan untuk pencegahan dan edukasi. Inspektorat dalam hal pencegahan melakukan perbaikan sistem di pelayanan publik untuk menghindari adanya KKN.

a. Sula Penindakan ialah strategi represif yang dilakukan oleh KPK untuk membawa pelaku korupsi ke proses peradilan, menyampaikan tuntutan, serta menghadirkan saksi dan bukti yang memperkuat perkara. Strategi ini menjadi kewenangan utama Aparat Penegak Hukum, yang meliputi beberapa tahapan, mulai dari penanganan laporan atau pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan eksekusi. Meskipun bukan Aparat Penegak Hukum utama, Inspektorat memiliki peran untuk mendukung penindakan kasus korupsi, dengan beberap peran yaitu:
    1. Audit investigatif atas dugaan penyimpangan;
    2. Pemeriksaan khusus (audit dengan tujuan tertentu);
    3. Pengumpulan data dan bukti awal;

4. Koordinasi dengan APH termasuk KP.

b. Sula Pencegahan ,mencakup perbaikan pada sistem sehingga meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, misalnya seperti pelayanan publik yang dibuat transparan dengan berbasis online, atau biasa disebut dengan sistem pengawasan terintegrasi.

c. Peran Inspektorat ini bertujuan untuk membangun budaya anti korupsi di lingkungan pemerintahan dan masyarakat. Pendidikan atau edukasi, fokusnya adalah membangun kesadaran dan integritas sehingga korupsi dapat dicegah dari akar penyebabnya. Inspektorat diminta KPK memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai antikorupsi di wilayah hukum Inspektorat di 29 kecamatan, 31 OPD dan4 RSUD, 44 BLUD 5 BMD. Semua wilayah itu diampu oleh 4 irban kecuali irbansus. Setiap agenda penyuluhan dan sosialisasi dituangkan dalam PKPT.

3.3. Responsibilitas

Responsibilitas menunjukkan sejauh mana Inspektorat menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan, standar profesional, dan tanggung jawab organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, responsibilitas Inspektorat Kabupaten Tangerang dapat dilihat dari aspek tanggung jawab pegawai dan administrasi pelayanan. Dari aspek tanggung jawab pegawai, auditor dan APIP telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan audit, reviu, monitoring, evaluasi, dan pembinaan dilakukan secara profesional dengan berpedoman pada kode etik APIP dan standar pengawasan intern pemerintah. Tingginya integritas pegawai juga didukung oleh penerapan pakta integritas yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya komitmen organisasi dalam menjaga profesionalisme dan kualitas hasil pengawasan.

Pada aspek administrasi pelayanan, Inspektorat telah mengembangkan sistem administrasi yang cukup baik melalui pengelolaan dokumen, sistem pelaporan, layanan pengaduan masyarakat, serta pemanfaatan media digital untuk mendukung pengawasan. Sistem pengaduan masyarakat berbasis online memudahkan masyarakat maupun ASN dalam menyampaikan laporan dugaan penyimpangan secara lebih cepat dan mudah. Administrasi yang tertib juga membantu proses dokumentasi hasil pemeriksaan dan percepatan tindak lanjut terhadap temuan pengawasan. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterlambatan pengiriman data dari pemerintah desa, belum optimalnya kelengkapan dokumen, serta kendala dalam pemanfaatan sistem pelaporan oleh sebagian aparatur desa. Selain itu, beban kerja auditor yang cukup tinggi juga menjadi tantangan dalam menjaga kualitas pelayanan pengawasan. Oleh karena itu, responsibilitas Inspektorat dapat dikatakan baik, meskipun masih memerlukan penyempurnaan pada aspek administrasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Tanggung jawab pegawai Inspektorat Kabupaten Tangerang dalam pencegahan indikasi korupsi alokasi dana desa dilaksanakan melalui komitmen terhadap integritas, profesionalisme, dan kepatuhan pada aturan yang berlaku. Pegawai Inspektorat memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan seperti audit, reviu, monitoring, evaluasi, pendampingan, serta pembinaan kepada aparatur desa agar pengelolaan keuangan desa berjalan transparan dan akuntabel. Selain itu, tanggung jawab juga diwujudkan melalui dukungan administrasi, penyediaan anggaran, koordinasi antarbidang, pengelolaan dokumen hasil pengawasan, serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi. Dalam menghadapi temuan penyimpangan, Inspektorat mengutamakan langkah pembinaan dan perbaikan, namun apabila telah mengarah pada tindak pidana korupsi maka akan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum sesuai kewenangan. Pemberian sanksi kepada pelanggar juga menjadi bentuk

tanggung jawab organisasi dalam menjaga disiplin, efek jera, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan bimbingan teknis oleh Bupati Tangerang kepada Inspektorat Kabupaten Tangerang terkait sosialisasi antikorupsi. Kegiatan ini merupakan bentuk pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pengawasan agar memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Melalui bimbingan teknis tersebut, pegawai Inspektorat diberikan arahan mengenai peningkatan integritas, penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta langkah-langkah pengawasan yang efektif. Kegiatan ini juga menunjukkan komitmen pimpinan daerah dalam mendukung peran Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memperkuat budaya antikorupsi di Kabupaten Tangerang.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengembangan kompetensi ASN dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, workshop, maupun bimbingan teknis. Tujuannya adalah agar pegawai memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan dan kebutuhan organisasi. Bagi pegawai Inspektorat, bimtek sangat diperlukan karena tugas pengawasan terus berkembang, terutama terkait pengelolaan keuangan daerah, pengawasan dana desa, pencegahan korupsi, dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.

3.4. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kemampuan Inspektorat dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program pengawasan dan pencapaian target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, akuntabilitas Inspektorat Kabupaten Tangerang tercermin dari adanya target kinerja yang jelas dan terukur melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Sebagian besar target pengawasan telah direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan rutin, penerapan sanksi dan evaluasi kinerja. Selain itu laporan disusun secara sistemastis dan terukur. Pelaporan rutin merupakan elemen penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi hasil pengawasa, pengelolaan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Tujuan dari pelaporan rutin adalah untuk memantau secara tidak langsung hasil dari pengawasan yang kemudian jika ditemukan kesalahan dapat diperbaiki dan jika ditemukan indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) maka akan ditindak lanjuti oleh APH. Selain itu juga berfungsi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi instansi pemerintah secara keseluruhan.

MCP KPK merupakan sebuah program kolaborasi antara KPK dengan Pemerintah daerah dalam hal ini Inspektorat untuk mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah. Program ini memonitor dan mengevaluasi kemajuan pemerintah daerah dalam melaksanakan aksi aksi pencegahan korupsi di delapan daerah yang dianggap paling rentan terhadap praktik korupsi. Pelaporan MCP dilakukan setiap triwulan. Sesuai dengan pedoman MCP bahwa pengawasan meliputi 8 daerah yang rawan terjadi adanya praktik korupsi:

1. Perencanaan dan Penganggaran APBD;
2. Penganggaran;
3. Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Pelayanan Publik;
5. Pengawasan APIP;
6. Manajemen ASN;
7. Pengelolaan BMD;
8. Optimalisasi Pajak Daerah.

Inspektorat sebagai perpanjangan tangan dari program yang dikembangkan KPK dengan menggunakan pedoman MCP untuk memantau dan mengevaluasi kinerja sebagai upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah daerah. Pelaksanaan MCP di tingkat Pemerintah daerah kabupaten, Inspektorat melaksanakan pengawasan, memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil pengawasan melalui aplikasi MCP dan selanjutnya untuk dibahas bersama pimpinan.

Tabel 3.

Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah Tahun 2017-2024

No	Tahun	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah
1	2017	2
2	2018	3,0602
3	2019	3,0602
4	2020	3,0602
5	2021	3,105
6	2022	3,312
7	2023	3,016
8	2024	3,359

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2026

Berdasarkan **Tabel 3** hasil pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah Kabupaten Tangerang periode 2017–2024 secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 nilai indeks sebesar 2, kemudian naik menjadi 3,0602 pada tahun 2018 dan stabil hingga tahun 2020. Selanjutnya meningkat menjadi 3,105 pada tahun 2021 dan 3,312 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 sempat menurun menjadi 3,016, namun kembali naik pada tahun 2024 menjadi 3,359 sebagai nilai tertinggi.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan ini menjadi dasar utama dalam pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan pemerintahan pusat maupun daerah. SPIP merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi pemerintah. Tujuan tersebut meliputi terciptanya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa SPIP terdiri dari lima unsur utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Lingkungan pengendalian berkaitan dengan pembentukan budaya kerja yang menjunjung integritas dan etika. Penilaian risiko dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya hambatan atau penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah. Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan dan prosedur untuk meminimalisir risiko, sedangkan informasi dan komunikasi bertujuan memastikan seluruh informasi penting tersampaikan dengan baik. Adapun pemantauan dilakukan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian yang telah diterapkan

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan analisis keempat dimensi Sinambela, penulis menemuan bahwa kinerja Inspektorat dalam pencegahan indikasi korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Tangerang sudah berjalan cukup baik namun masih belum optimal. Temuan ini dapat diperbandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irfan Surya mengenai kinerja APIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang menyimpulkan bahwa pencapaian kinerja organisasi pengawasan sangat dipengaruhi oleh perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian tersebut karena menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan audit, tetapi juga oleh upaya pembinaan, monitoring, dan penguatan sistem pengawasan internal. Namun demikian, penelitian ini menemukan karakteristik yang berbeda karena fokus penelitian diarahkan secara khusus pada pencegahan indikasi korupsi Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga menghasilkan temuan baru mengenai pentingnya pendekatan preventif melalui pembentukan Desa Antikorupsi, sosialisasi kepada masyarakat dan aparatur desa, serta pendampingan tata kelola keuangan desa.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa meskipun Inspektorat telah melaksanakan fungsi pengawasan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, efektivitas pencegahan korupsi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia pengawasan dan belum optimalnya dukungan sarana prasarana. Dengan demikian, penelitian ini memperluas temuan penelitian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa penguatan kapasitas APIP, peningkatan jumlah auditor, optimalisasi sarana pendukung, serta pengembangan program pencegahan berbasis partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pencegahan indikasi korupsi Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tangerang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Inspektorat Kabupaten Tangerang dalam pencegahan indikasi korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menggunakan dimensi kinerja menurut Sinambela yang meliputi produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kinerja Inspektorat Kabupaten Tangerang secara umum telah berjalan cukup baik dalam melaksanakan fungsi pencegahan korupsi ADD, namun masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas pengawasan.

Sama halnya dengan temuan penelitian Irfan Surya (2025) yang menemukan bahwa kinerja APIP dalam mewujudkan good governance dipengaruhi oleh perencanaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi sangat dipengaruhi oleh perencanaan program pengawasan, pelaksanaan audit, monitoring, serta pembinaan kepada pemerintah desa. Namun demikian, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik pada pencegahan korupsi Alokasi Dana Desa sehingga menghasilkan temuan yang lebih mendalam mengenai upaya preventif yang dilakukan Inspektorat dalam pengelolaan keuangan desa.

Sama halnya dengan temuan penelitian Ramlah Binti Abd Majid (2025) yang menyimpulkan bahwa kinerja Inspektorat Kota Parepare telah berjalan efektif dan efisien meskipun masih menghadapi kendala sumber daya manusia dan keterlambatan administrasi dari perangkat daerah. Dalam penelitian ini ditemukan kondisi yang serupa, yaitu keterbatasan jumlah auditor, luasnya wilayah pengawasan, serta masih rendahnya pemahaman sebagian aparatur desa terhadap pengelolaan keuangan desa yang menjadi faktor penghambat dalam pencegahan indikasi korupsi ADD.

Sama halnya dengan temuan penelitian Nilam Cahya (2021) yang menunjukkan bahwa profesionalisme auditor dan kualitas pengawasan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas Inspektorat. Penelitian ini menemukan bahwa kompetensi auditor, pelaksanaan audit berbasis risiko, serta penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi faktor penting dalam mendukung pencegahan korupsi di tingkat desa. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia pengawas menjadi salah satu aspek utama yang menentukan keberhasilan fungsi pengawasan.

Berbeda dengan temuan penelitian Ananda Bella Dwiningsih (2022) yang menyatakan bahwa kinerja Inspektorat Kabupaten Morowali tergolong efektif berdasarkan indikator kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, dan komitmen kerja. Dalam penelitian ini, efektivitas kinerja Inspektorat Kabupaten Tangerang tercermin melalui pelaksanaan audit reguler, reviu, monitoring, evaluasi, sosialisasi antikorupsi, serta pembinaan aparatur desa. Namun demikian, masih ditemukan beberapa hambatan yang menyebabkan pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya optimal, terutama pada aspek jangkauan pengawasan dan keterbatasan sumber daya pengawas.

Selanjutnya, penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Bangkit Ahaddu (2022) yang menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor utama yang mempengaruhi kinerja Inspektorat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah auditor yang belum sebanding dengan banyaknya desa dan objek pengawasan di Kabupaten Tangerang menyebabkan beban kerja pengawasan cukup tinggi. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap intensitas pembinaan dan pengawasan yang dapat diberikan kepada setiap desa.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, diketahui bahwa dimensi produktivitas telah tercermin melalui pelaksanaan program pengawasan dan pembinaan desa yang rutin dilakukan oleh Inspektorat. Dimensi responsivitas terlihat dari kemampuan Inspektorat dalam menindaklanjuti laporan masyarakat dan memberikan pendampingan kepada pemerintah desa. Dimensi responsibilitas ditunjukkan melalui pelaksanaan tugas yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar audit APIP. Sementara itu, dimensi akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan hasil pengawasan serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian administrasi pemerintahan daerah karena tidak hanya menganalisis kinerja Inspektorat dari aspek pengawasan, tetapi juga secara khusus mengkaji perannya dalam pencegahan indikasi korupsi Alokasi Dana Desa. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan dimensi produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas untuk menilai kinerja Inspektorat dalam konteks pencegahan korupsi desa, serta mengidentifikasi faktor pendukung, faktor penghambat, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan korupsi di Kabupaten Tangerang.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan faktor penghambat kinerja Inspektorat dalam pencegahan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, yakni proses pengumpulan data untuk pengawasan dari pihak desa terkait kelengkapan dan kesiapan pihak desa yang masih rendah.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa kinerja Inspektorat Kabupaten Tangerang dalam pencegahan indikasi korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) sudah berjalan baik namun belum sepenuhnya optimal. Meskipun Inspektorat telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan melalui audit, reviu, monitoring, sosialisasi antikorupsi, pembentukan desa antikorupsi, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta penyediaan layanan pengaduan masyarakat, dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pencegahan korupsi. Kinerja tersebut didukung oleh adanya komitmen pimpinan, regulasi, kerjasama antar instansi serta pemanfaatan teknologi informasi. Namun demikian, keterbatasan jumlah auditor dan P2UPD, serta belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung, rendahnya partisipasi masyarakat, serta luasnya cakupan wilayah menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pencegahan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Tangerang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga berfokus hanya pada upaya pencegahan terhadap adanya penyimpangan pada satu objek yaitu Alokasi Dana Desa (ADD).

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pencegahan indikasi korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Tangerang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang khususnya Inspektur Kabupaten Tangerang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ahaddu, B. (2022). *Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Selama Pandemi Covid-19*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. https://eprints.ipdn.ac.id/8967/1/RINGKASAN%20SKRIPSI_BANGKIT%20AHHADU_29.1164_E-3_MSDM-SP.pdf

Alatawi, O. D. (2025). *Combating Corruption and Promoting Economic Resilience: Legal and Institutional Reform in Saudi Arabia*. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12, 1–14. https://doi.org/10.1057/s41599-025-05873-x

Bueno Ochoa, L. (2025). *La (im)potencia del derecho frente a la corrupción*. *Derecho PUCP*, 95, 49–78. https://doi.org/10.18800/derechopucp.202502.002

Cahya, N. (2021). *Implementasi kinerja Inspektorat Daerah terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Parepare.* https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2303/

Cieza, G. (2026). *Corrupción en la educación: Reflexiones sobre la fragilidad del Estado y la desigualdad estructural en el Perú*. 11, 1542–1568. https://doaj.org/article/16645e25d60a4decbf2d512f4e486c2f

Dwiningsih, A. B. (2022). *Evaluasi Kinerja Inspektorat di Kabupaten Morowali*. https://doi.org/10.56326/jp.v2i1.2183

Hikmawati, F. (2017). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.

Khairi, H. (2021). *Organisasi Sektor Publik*. PT Nasya Expanding Management.

Maisondra. (2021). *Semangat Aparatur Melawan Korupsi*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/878/1/BUKU%20JADI%20SEMANGAT%20APARATUR.pdf

Majid, R. B. A. (2025). *Analisis Kinerja Inspektorat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Keuangan di Kota Parepare*. Institut Agama Islam Negeri Parepare. https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11738/

Oboro-Offerie, R. A., Allor, P. W., Toklo, S., & Onyina, K. (2025). *To report or not to report corruption? An empirical investigation of the determinants of corruption reporting in Africa*. *Crime, Law and Social Change*, 83, 1–29. https://doi.org/10.1007/s10611-025-10235-4

Orozco Menéndez, M. S. (2025). *Deconstructing corruption: From (un)fixed definitions to evolving perspectives*. *Laws*, 14(6). https://doi.org/10.3390/laws14060088

Rowa, H. (2021). *Organisasi pemerintahan dalam perspektif teori dan praktik*. IPDN https://eprints.ipdn.ac.id/13581/1/BUKU%20ORGANISASI%20PEMERINTAHAN.pdf

Sinambela, L. P. (2012). *Kinerja Pegawai: Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan: Teoritik, legalistik, empirik dan inovatif*. Bandung: Alfabeta.

Surya, I. (2025). *Analisis Kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Mewujudkan Good Governance di Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal*. Tesis Magister, Universitas Medan Area. https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/28076

Yuliana, A. (2023). *Analisis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Institut Agama Islam Negeri Metro. https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8518/